

Kecamatan Mejayan

Jalan Bali 1 Mejayan 63153 383043

<http://mejayan.madiunkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Madiun / Kecamatan Mejayan

Pelayanan Perekaman dan Daftar Ulang KTP Elektronik

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Kartu keluarga (KK) 1 lembar
2. KTP asli (Bagi yang cetak ulang karena rusak)
3. Surat Kehilangan dari Kepolisian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melengkapi terlebih dahulu semua berkas persyaratan yang diperlukan;
2. Pemohon datang ke bagian Pelayanan Kecamatan Mejayan dengan membawa semua berkas persyaratan yang telah disiapkan;
3. Untuk Pemohon yang belum pernah melakukan perekaman data e-KTP (Pemohon baru) diharuskan hadir secara pribadi untuk melakukan perekaman data e-KTP terlebih dahulu;
4. Pemohon mengambil nomor antrian dan menunggu hingga dipanggil oleh Petugas Pelayanan untuk menyerahkan berkas persyaratan;
5. Petugas Pelayanan akan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan dan memasukkan data secara digital apabila telah memenuhi persyaratan untuk diverifikasi oleh Petugas Verifikasi;
6. Petugas Verifikasi akan memverifikasi kelengkapan berkas persyaratan dan data secara digital kemudian menyerahkan dokumen tersebut kepada Petugas Registrasi Kependudukan;
7. Petugas Registrasi Kependudukan mengecek data penduduk secara digital. Apabila Pemohon belum pernah melakukan perekaman data e-KTP maka akan dilakukan perekaman, apabila sudah pernah melakukan perekaman maka selanjutnya berkas permohonan tersebut diserahkan kepada Petugas Verifikasi untuk mendapatkan rekomendasi Camat;
8. Setelah berkas permohonan mendapatkan rekomendasi Camat, Petugas Verifikasi menyerahkan dokumen tersebut kepada Petugas Pelayanan untuk selanjutnya diserahkan kepada pemohon;
9. Apabila sudah dilakukan penerbitan, e-KTP akan dikirimkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun secara langsung kepada pemohon melalui pos.

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Mejayan

Jalan Bali 1 Mejayan 63153 383043

<http://mejayan.madiunkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Madiun / Kecamatan Mejayan

1 Hari kerja

Waktu penyelesaian pelayanan sejak persyaratan dimasukkan sampai dengan produk/hasil pelayanan diberikan kepada Pemohon dapat dirinci sebagai berikut :

- untuk pemberian pengantar atau rekomendasi Camat maksimal 1 (satu) hari kerja dengan catatan persyaratan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP el

Pengaduan Layanan

Pengaduan dari Pemohon dapat disampaikan dengan cara sebagai berikut :

1. datang langsung ke bagian Pelayanan Kecamatan Mejayan dengan membawa bukti yang sah dan legal terkait hal yang menjadi pokok aduan;
 2. melalui Whatsapp 082142412013
 3. melalui email kecamatan.mejayan@gmail.com;
 4. melalui akun media sosial resmi Kecamatan Mejayan dengan mengupload bukti yang sah dan legal terkait hal yang menjadi pokok aduan;
- Facebook : <https://www.facebook.com/kecamatan.mejayan>;
 - Twitter : <https://twitter.com/KecMejayan>;
 - Instagram : <https://www.instagram.com/kecamatan.mejayan>;

Setiap aduan dan keluhan dari Pemohon akan segera ditindak lanjuti dengan sebaik mungkin.